

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan, setiap muslim harus berpedoman pada aturan syariat yang mengatur segala syarat yang wajib dilaksanakan, dibolehkan dan dilarang. Pada dasarnya perkawinan cenderung berlangsung selamanya sampai salah satu pihak perempuan atau laki-laki meninggal dunia. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, dapat terjadi hal-hal yang dapat merusak pernikahan, dalam artian dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan jika pernikahan tersebut terus berlanjut. Dalam hal ini, Islam tidak melarang perceraian karena merupakan solusi terbaik.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Pemikiran konsep iddah yang seperti ini sudah pasti menimbulkan konsekuensi yakni konsep iddah dipandang hanya berlaku bagi perempuan saja, dengan kata lain konsep iddah seperti ini tidak berlaku bagi laki-laki. Bahkan menjalankan iddah termasuk *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima dan dilakukan Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan iddah bagi seorang perempuan akibat perceraian dengan menunggu sampai tiga kali *quru'*. Surat al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan iddah akibat kematian suami

dengan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan bagi seorang perempuan yang sudah *menopause* iddahnya adalah selama tiga bulan.

Nyatanya, pemberlakuan iddah bagi perempuan pasca perceraian bukanlah syari'at murni dalam Islam. Pelaksanaan iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, seperti yang terjadi kepada perempuan yang suaminya meninggal. Namun, pelaksanaan iddah yang bersamaan dengan ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai ikatan perkawinan, mereka juga begitu memuja suami.<sup>1</sup>

Pemberlakuan aturan ketika suami mereka meninggal diterapkan sangat kejam, istri wajib memperlihatkan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sosok suami. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terisolasi. Mereka juga diharuskan memakai baju hitam yang paling jelek. Selain itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai wewangian, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri khalayak umum, hal itu dilakukan selama setahun penuh.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, tentunya banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola gaya hidup, tatanan budaya, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Sejalan

---

<sup>1</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323-324.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan itu, beberapa hukum yang sudah pasti namun dirasa mendiskriminasi perempuan sudah selayaknya ditinjau dan ditelaah ulang, salah satunya adalah iddah. Sebab, kehidupan telah berubah sehingga berdampak pada perubahan hukum.

Pembatasan ruang gerak perempuan setelah perceraian atau setelah kematian suaminya menimbulkan gejolak sehingga timbul anggapan bahwa iddah dianggap hanya memojokkan kaum perempuan. Tuntutan pembatasan bagi perempuan untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas melakukan apapun setelah perceraian, bahkan diperbolehkan menikah lagi tanpa menunggu selesainya masa iddah.

Pada akhirnya, anggapan bahwa kaum perempuan lemah dan tidak mampu memimpin mulai berubah. Berkat perubahan tersebut, perempuan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki. Dengan adanya akses yang setara antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peran besar dalam membentuk kehidupan.

Iddah sendiri adalah masa dimana seharusnya suami istri menenangkan pikiran, hati dan perasaan pasca perceraian, masa dimana pasutri memikirkan antara yakin mengakhiri ikatan pernikahan atau rujuk kembali. Selain itu, adanya iddah pun dapat berakibat pada tali silaturahmi kedua belah pihak, karena iddah sendiri dapat menjadi masa menenangkan atau menjaga perasaan agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana gejolak tersebut berasal dari rasa sakit hati yang timbul. Jadi iddah

lebih berfungsi dalam hubungan sesama manusia dan sosial masyarakat. Hal tersebut dapat dengan mudah terlaksana jika dari pihak mantan suami dan mantan istri sama-sama memanfaatkan masa iddah atau masa tunggu tersebut dengan sebaik-baiknya.

Keresahan tersebut akhirnya dijawab dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri, yang salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Maka ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa iddah dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru.

Iddah bagi laki-laki sebenarnya sudah dibahas dan tertulis dalam kitab-kitab karangan ulama fikih kontemporer, dimana disebutkan bahwa laki-laki memiliki iddah dalam dua keadaan/kondisi. Pembahasan iddah laki-laki terdapat dalam pendapat dari Muhammad bin Ahmad Al-Syātirī (1913- 2001) yang menjelaskan dua kondisi tersebut dalam kitab karyanya *Syarh al-Yāqut al-Nafīs* dan kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya dari Wahbah al-Zuhailī (1932-2015).

Kemudian muncul konsep Qira'ah Mubadalah karya dari Faqihuddin Abdul Kodir, dalam karyanya tersebut beliau menuturkan jika iddah tidak semata-mata bertujuan untuk beribadah dan mengetahui kandungan rahim perempuan, tetapi juga untuk berkabung serta rekonsiliasi maka tentu saja konsep mubādalah dapat diterapkan dalam

menjalani iddah, sehingga konsep ini tidak semata-mata berlaku untuk perempuan saja tapi untuk laki-laki juga memerlukan iddah untuk meningkatkan peluang keberhasilan rekonsiliasi.

Maka dari itu, pemahaman terkait konsep iddah laki-laki sudah seharusnya ditinjau kembali dan menyesuaikan dengan konsep yang sebaiknya dijalankan pada zaman kini. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dengan adanya penyesuaian konsep iddah laki-laki diharapkan dapat menghindari permasalahan yang berasal dari pemahaman yang salah terhadap konsep iddah laki-laki itu sendiri. Upaya mencari pemahaman yang benar dapat kita dapatkan apabila mencermati dan memahami pendapat para *fuqaha* tentang iddah laki-laki.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep iddah laki-laki dalam fikih kontemporer?
2. Bagaimana konsep iddah laki-laki dalam fikih kontemporer perspektif mubadalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada dua pokok penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep iddah laki-laki menurut fikih kontemporer.
2. Untuk menganalisis konsep iddah laki-laki menurut fikih kontemporer perspektif mubadalah.

#### **D. Penegasan Istilah**

Demi menghindari kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu melakukan konfirmasi terhadap istilah-istilah yang digunakan pada judul “Konsep Iddah Laki-laki dalam Fikih Kontemporer Perspektif Mubadalah (Studi Pemikiran Muhammad bin Ahmad Al-Syātirī dan Wahbah al-Zuhailī)”, sebagai berikut:

1. Iddah

Iddah merupakan sebuah istilah dari masa di mana seorang istri menunggu (tidak menikah) guna mengetahui kebersihan rahimnya (dari adanya janin) atau melakukan iddah dengan maksud *ta'abbudi* (dogmatis) atau dalam rangka berkabung atas kematian suaminya.<sup>3</sup>

2. Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terhadap masalah-masalah yang terjadi pada zaman modern.<sup>4</sup> Periode zaman ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini bisa dikatakan periode kebangkitan umat Islam setelah

---

<sup>3</sup> Muhammad Al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj Juz 3* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 384

<sup>4</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016) hlm. 7

mengalami kemunduran dimasa pertengahan. Pada periode ini lahirlah beberapa gerakan pembaruan dalam beberapa bidang, seperti bidang ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bidang-bidang lainnya.<sup>5</sup>

### 3. Mubadalah

Arti istilah mubadalah adalah perubahan bentuk norma atau perspektif yang mana mengenai suatu ikatan antar dua gender yang menghasilkan prinsip kesalingan, timbal balik, kerja sama, kesederajatan, dan kebersamaan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera yang digulirkan berdasarkan ayat suci Al-Qur'an dan hadits untuk melihat kesalingan relasi gender.<sup>6</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memahami lebih jauh tentang “*Konsep Iddah Laki-laki dalam Fikih Kontemporer Perspektif Mubadalah (Studi Pemikiran Muhammad bin Ahmad Al-Syātirī dan Wahbah al-Zuhailī)*”, dalam proses menulis, penulis akan memeriksa literatur, buku, dan kitab yang relevan untuk digunakan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam skripsi ini. Ini akan membuat jelas bagaimana skripsi ini berbeda dari penelitian atau karya ilmiah sebelumnya.

Tak lupa bagian yang penting dalam penelitian ini adalah karya ilmiah ataupun penelitian yang menghasilkan pembahasan iddah laki-laki, diantaranya adalah :

---

<sup>5</sup> Rizem Aizid, *Sejarah Peradabaan Terlengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 97

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

Hamzanwadi yang melakukan penelitian dengan judul “Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*).<sup>7</sup> Dalam tulisannya ia fokus memaparkan pembahasan iddah laki-laki yang ditinjau dari Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa dengan konsep mubadalah, menjadikan adanya iddah yang harus dijalani laki-laki seperti halnya iddah yang ada pada perempuan. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait konsep iddah laki-laki. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti mengarahkan konsep iddah laki-laki dalam lingkup fikih kontemporer.

Nur Asfiah yang melakukan penelitian dengan judul “Iddah bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)”. Menggunakan jenis penelitian pengumpulan data (*library research*) dan menggunakan metode deksriptif analisis.<sup>8</sup> Dalam skripsinya ia memaparkan tentang tafsir ayat-ayat iddah Faqihuddin Abdul Kadir yang ditinjau dari qira'ah mubadalah. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang iddah laki-laki. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggiring iddah laki-laki dalam lingkup fikih kontemporer bukan pada tafsir ayat-ayat iddah.

---

<sup>7</sup> Hamzanwadi, *Tesis: Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

<sup>8</sup> Nur Asfiah, *Skripsi: Iddah Bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2021)

Siti Khodijah yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Masa Iddah untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan deskriptif analitis.<sup>9</sup> Dalam skripsinya ia memaparkan bahwa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terkait iddah bagi laki-laki apabila ditilik dari hukum Islam kurang tepat dan penilaiannya cenderung pada etika sosial. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep iddah laki-laki dan menggunakan unsur mubadalah didalamnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggiring konsep iddah laki-laki dalam bingkai fikih kontemporer bukan mubadalah.

Ibnu Aqil yang melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang Iddah bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)”. Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>10</sup> Dalam tulisannya ia memaparkan bahwa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sudah memenuhi dua faktor ketidakadilan gender yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas iddah laki-laki dan mencantumkan mubadalah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak

---

<sup>9</sup> Siti Khodijah, *Skripsi: Analisis Hukum Islam tentang Masa Iddah untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2022)

<sup>10</sup> Ibnu Aqil, *Skripsi: Studi Analisis Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang Iddah bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)*, (Semarang, UIN Walisongo, 2022)

menggunakan analisis gender tetapi menggunakan bingkai fikih kontemporer dengan analisis perspektif mubadalah.

## **F. Metode Penelitian**

Demi memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada topik kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis memilih untuk melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan penelitian kepustakaan adalah menggabungkan informasi yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, catatan, dan kisah-kisah sejarah. Penelitian ini merupakan usaha untuk pencarian kembali yang bernilai edukasi. Penelitian kepustakaan atau *library research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan ialah proses mencari kembali pengetahuan ilmiah yang benar karena itu perlu untuk menemukan jawaban atas suatu masalah tertentu.<sup>11</sup>

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni peneliti menganalisis dan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan, yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar dan bukan berupa

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada, 2006), hlm. 19.

angka-angka<sup>12</sup>, dengan cara menafsirkan atau menganalisis data mengenai konsep iddah laki-laki dalam fikih kontemporer menggunakan pisau analisis mubadalah. Pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini sangat relevan dengan apa yang peneliti teliti, yakni untuk menemukan dan menganalisis ulang konsep iddah yang ternyata juga diperuntukkan bagi laki-laki dalam kitab fikih kontemporer perspektif mubadalah.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data dikategorikan berdasarkan metode *library research*. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah dokumen, dimana informasi yang diperoleh dari penelusuran literatur di perpustakaan, baik primer maupun sekunder.

### **a. Data primer**

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan.<sup>13</sup> Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih yang memuat gagasan iddah bagi laki-laki, yaitu *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili, *Syarh al-Yāqut an-Nafīs* karangan Muhammad bin Ahmad Al-Syātiri dan buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yakni *Qira'ah Mubadalah*.

### **b. Data sekunder**

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 62

Tambahan informasi yang diberikan oleh orang lain atau dikutip dari sumber lain disebut "data sekunder". Dimana data yang dikumpulkan disebut data sekunder dan disampaikan sebelumnya. Ini bahkan berlaku untuk data asli.<sup>14</sup> Data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu, seperti tesis, disertasi, dan lainnya, yang relevan dan dapat mendukung sumber penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentasi.<sup>15</sup> Metode dokumentasi ini untuk menelusuri data-data penelitian yang bersifat kepustakaan baik berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fikih dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Menghimpun beberapa pendapat para *fuqaha* mengenai iddah dan penjelasan iddah yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Pencarian tersebut peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada, baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 236

Penulis menggunakan sumber-sumber data diperoleh melalui pencarian di perpustakaan UIN SATU, penulis juga mendapatkannya dengan cara membeli di toko buku. Namun terdapat sumber data yang berisi terbitan lama yang tidak didapatkan di perpustakaan ataupun di toko buku yang berupa buku, jurnal, atau kitab fikih. Guna mengatasi hal tersebut, penulis berusaha browsing di internet, terdapat beberapa buku dan kitab yang berupa *e-book* yang penulis download gratis dari situs-situs di internet ataupun penulis beli melalui toko buku online.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Deskriptif analitis merupakan teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang kondisi atau fenomena-fenomena lainnya. Arahnya adalah untuk memperjelas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka mengembangkan teori-teori baru.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *metode content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data di mana sebagai proses pemilihan dan berkonsentrasi pada konsep iddah laki-laki dalam fikih modern. Kedua, display data. Di sini, penulis akan menghubungkan data antara sumber primer dan sekunder. Untuk membuat informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca, Tahap ini akan menghasilkan dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

menjelaskan data nyata. Ketiga, peneliti mulai melakukan analisis data, juga dikenal sebagai penafsiran, untuk membuat data yang terorganisir bermakna.<sup>18</sup>

## **5. Prosedur Penulisan**

Untuk memberikan informasi yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat beberapa langkah yang diperlukan selama penelitian karena, diharapkan bahwa penelitian menghasilkan hasil optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan sejumlah tindakan yang disebut sebagai prosedur penelitian. Ini adalah langkah-langkah penelitian:

- a) Dalam langkah pertama, peneliti mempelajari bahan dari bahan primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kajian.
- b) Tahap selanjutnya, proses penyeleksian, dilakukan dengan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang fokus kajian. Selanjutnya, data yang relevan dipilih untuk analisis kajian, yang kemudian menghasilkan hasil dan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, keuntungan dari penelitian, dan proses penulisan. Subbab-

---

<sup>18</sup> Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114-115.

subbab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang apa yang dijadikan bahasan penulis.

BAB II : Memberikan referensi pernikahan, talak, dan iddah membahas definisi, dasar hukum, hak perempuan selama iddah juga hikmah iddah.

BAB III : Membahas perspektif fikih kontemporer tentang iddah laki-laki, dengan dua subbab: pendapat fikih kontemporer tentang iddah laki-laki dan landasan hukum.

BAB IV : Mencakup analisis fikih kontemporer mengenai iddah laki-laki perspektif mubadalah.

BAB V : Bab penutup dengan kesimpulan, saran dan penutup.